

Nilai-Nilai Keadilan dalam Ekonomi Syari'ah

Abstract

Bustanul Arifin¹
Ilyas Nurul Azam²

^{1,2}Sekolah Tinggi
Agama Islam At-
Tahdzib Jombang
Email :

arifelbustany@gmail.com

ilyasnurulazam@gmail.com

Sharia Economy, which is based on Islamic principles, places justice as one of its core values. Through the prohibition of usury, the obligation of zakat, profit-sharing systems, and transparency in transactions, the sharia economy aims to create a fair distribution of wealth and equal treatment for all parties. Profit-sharing systems like *mudharabah* and *musyarakah*, as well as productive waqf programs, are concrete examples of how the principle of justice is applied to enhance community welfare and reduce economic disparity.

Transparency and accountability in the sharia economy ensure that all transactions are conducted with integrity, increasing trust and stability in the financial system. These values of justice not only support the achievement of economic goals but also form the foundation for a fairer and more prosperous society.

The sharia economy offers a sustainable and ethical alternative to the global economic system, emphasizing a balance between economic gain and social responsibility.

Keywords: *Sharia Economy, Justice, Profit-Sharing System, Transparency, Accountability.*

PENGANTAR

Ekonomi syari'ah adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini diambil dari Al-Qur'an dan Hadits, serta dikembangkan oleh para ulama dan ahli ekonomi syari'ah. Menurut M.A. Mannan, ekonomi syari'ah adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi umat manusia yang diilhami oleh nilai-nilai Islam¹. Umer Chapra menambahkan bahwa ekonomi syari'ah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip moral Islam dalam pengelolaan sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan manusia².

Salah satu pilar utama dalam ekonomi syari'ah adalah keadilan. Keadilan dalam konteks ini mencakup berbagai aspek, termasuk distribusi kekayaan, transparansi dalam transaksi, dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat. Monzer Kahf menjelaskan bahwa ekonomi syari'ah menekankan pada keadilan dalam alokasi sumber daya dan keuntungan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.³ Dengan demikian, ekonomi syari'ah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan berkeadilan. Melalui pendekatan ini, ekonomi syari'ah berupaya untuk mengatasi berbagai ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. Dengan rumusan masalah bagaimana nilai-nilai keadilan diterapkan dalam ekonomi syari'ah? Tujuan penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan menganalisis prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi syari'ah.

¹Muhammad Abdul Mannan dan Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice; (Foundations of Islamic Economics)*, New and rev. ed, Islamic Concept Series (London: Hodder and Stoughton, 1986), h. 44.

²Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, Islamic Economics Series 17 (Leicester: Islamic Foundation [u.a.], 1992), h. 25.

³M. Kahf, *The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice*, 2004, <https://www.semanticscholar.org/paper/THE-PERFORMANCE-OF-THE-INSTITUTION-OF-ZAKAH-IN-AND-Kahf/beeaf9c17a869943c73b1017485eab5392ed15af>.



REVIEW LITERATUR

Pengertian Ekonomi Syari'ah dan Keadilan

Secara istilah, ekonomi syari'ah adalah ilmu yang mempelajari dan mengatur segala kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini diambil dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Beberapa ahli ekonomi syari'ah memberikan definisi yang berbeda, namun saling melengkapi, mengenai ekonomi syari'ah. M.A. Mannan, ekonomi syari'ah adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi umat manusia yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Umer Chapra, mendefinisikan ekonomi syari'ah adalah upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip moral Islam dalam pengelolaan sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan manusia.⁴ Monzer Kahf mendefinisikan ekonomi syari'ah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan kepuasan mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.⁵

Dasar-dasar keadilan dalam al-qur'an dan hadits meliputi Al-Qur'an An-Nahl: 90
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.” (QS. An-Nahl: 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Imran: 130)

Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Syari'ah

1. Larangan Riba

Riba adalah tambahan yang dibebankan dalam transaksi pinjaman atau utang. Larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai praktek yang tidak adil karena memperkaya pemberi pinjaman tanpa memberi manfaat nyata kepada peminjam.⁶

2. Sistem Zakat

Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk memastikan keadilan sosial dan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.⁷

3. Sistem Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

Sistem bagi hasil adalah alternatif dari sistem bunga dalam ekonomi konvensional. Dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemilik modal. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk usaha bersama, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai kesepakatan.⁸

4. Transaksi yang Adil dan Transparan

⁴Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, h. 12.

⁵Monzer Kahf dan Eman Mohammed Al-Hajjaji, *Analysis of Shari'ah Based Equity Screenings: Developing a Shari'ah-Compliant Index for Qatar Stock Exchange*, *Islamic Economic Studies* 26-2 (2019): 1-41.

⁶Mohammad N. Siddiqi, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*, SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 1 Februari 2006), <https://papers.ssrn.com/abstract=3161388>.

⁷M. Ali Khan, *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*, SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 1992), <https://papers.ssrn.com/abstract=3106208>.

⁸ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), h. 67.

Transaksi dalam ekonomi syari'ah harus dilakukan dengan adil dan transparan. Hal ini meliputi kejujuran dalam penawaran harga, informasi produk yang jelas, dan larangan penipuan atau gharar (ketidakpastian). Prinsip ini memastikan semua pihak dalam transaksi mendapatkan hak mereka tanpa ada yang dirugikan.⁹

Peran Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan lainnya dalam menerapkan Keadilan

Peran Bank Syari'ah dalam menerapkan keadilan terdiri dari:

1. Larangan Riba dan Penerapan Sistem Bagi Hasil

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syari'ah adalah larangan riba (bunga). Bank syari'ah menerapkan prinsip ini dengan menggunakan sistem bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam sistem mudharabah, bank syari'ah bertindak sebagai pemilik modal (rabbul maal) dan nasabah sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dari usaha yang dijalankan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola.¹⁰

2. Pembiayaan Mikro dan Inklusi Keuangan

Bank syari'ah juga berperan dalam mendukung inklusi keuangan melalui pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro syari'ah bertujuan untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki akses ke bank konvensional¹¹. Melalui pembiayaan mikro, bank syari'ah dapat membantu memberdayakan masyarakat miskin dan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM).¹²

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip keadilan dalam ekonomi syari'ah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan.¹³ Bank syari'ah wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah tentang produk dan layanan yang mereka tawarkan¹⁴. Hal ini mencakup penjelasan tentang risiko yang terkait dengan produk investasi dan mekanisme pembagian keuntungan.

4. Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Bank syari'ah juga memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang berhak, termasuk fakir miskin¹⁵. Wakaf adalah sumbangan sukarela yang dikelola untuk kepentingan umum. Bank syari'ah dapat membantu mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dan wakaf, yang berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Peran Lembaga Keuangan Lainnya dalam menerapkan keadilan terdiri dari:

1. Asuransi Syari'ah (Takaful)

Asuransi syari'ah, atau takaful, adalah bentuk asuransi yang didasarkan pada prinsip gotong-royong dan tolong-menolong. Dalam takaful, risiko dibagi di antara para peserta, dan tidak ada unsur riba,

⁹ Munawar Iqbal dan David T. Llewellyn, ed., *Islamic banking and finance: new perspectives on profit sharing and risk* (International Conference on Islamic Economics and Banking, Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar in association with International Association of Islamic Economics, Islamic Development Bank, [and] The Islamic Foundation, 2002), h. 7.

¹⁰ Khan, *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*.

¹¹ Gamal, *Islamic Finance*, h. 12.

¹² Mohammed Obaidullah, *Islamic financial services* (Jeddah, Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, 2005), h. 10.

¹³ Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, h. 17.

¹⁴ Iqbal dan Llewellyn, *Islamic banking and finance*, h. 8.

¹⁵ Kahf dan Al-Hajjaji, *Analysis of Shari'ah Based Equity Screenings*.

- gharar (ketidakpastian), atau maisir (spekulasi)¹⁶. Keuntungan dari takaful dibagi antara peserta sesuai dengan kontribusi mereka dan hasil investasi.¹⁷
2. Pasar Modal Syari'ah
Pasar modal syari'ah adalah pasar di mana instrumen keuangan diperdagangkan sesuai dengan prinsip syari'ah. Contohnya termasuk sukuk (obligasi syari'ah) dan saham syari'ah. Sukuk adalah sertifikat investasi yang mewakili kepemilikan aset, sedangkan saham syari'ah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang operasionalnya sesuai dengan syari'ah¹⁸. Pasar modal syari'ah membantu menyediakan sumber pembiayaan yang adil dan transparan bagi perusahaan dan proyek yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
 3. Lembaga Pembiayaan Syari'ah
Lembaga pembiayaan syari'ah, seperti koperasi syari'ah melalui *Bait al-Mal wa Al Tamliil* dan lembaga zakat, juga memainkan peran penting dalam mendukung keadilan ekonomi. Koperasi syari'ah, misalnya, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip gotong-royong dan saling membantu, menyediakan pembiayaan yang adil dan terjangkau bagi anggotanya¹⁹. Lembaga zakat mengumpulkan dan mendistribusikan zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi.²⁰

Dengan demikian, lembaga keuangan syari'ah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan biasa, tetapi juga sebagai agen yang mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam²¹. Hal ini diwujudkan melalui berbagai produk dan layanan yang berorientasi pada keadilan, seperti pembiayaan tanpa riba, sistem bagi hasil, dan pengelolaan dana sosial seperti zakat dan wakaf.²² Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan syari'ah diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan merata.

Sistem Bagi Hasil: Analisis tentang Mudharabah dan Musyarakah sebagai contoh penerapan Keadilan dalam Pembagian Keuntungan dan Risiko

Dua bentuk utama sistem bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah. Kedua konsep ini mendasarkan diri pada prinsip-prinsip keadilan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara para pihak yang terlibat²³.

1. Konsep Mudharabah

Prinsip Keadilan dalam Mudharabah meliputi :

a. Pembagian Keuntungan yang Adil

Dalam mudharabah, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan awal antara rabbul maal dan mudharib. Rasio pembagian ini harus jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan²⁴.

b. Pembagian Risiko

Risiko dalam mudharabah ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian terjadi karena kelalaian atau tindakan tidak amanah dari pihak mudharib. Hal ini mencerminkan prinsip

¹⁶Islamic Principle and Takaful Insurance: re-Evaluation, diakses 19 Mei 2024, <https://naic.soutronglobal.net/Portal/Public/en-GB/RecordView/Index/4277>.

¹⁷ Mohd Ma'Sum Billah, Ezzedine Ghlamallah, dan Christos Alexakis, *Encyclopedia of Islamic Insurance, Takaful and Retakaful* (Cheltenham, GB: Edward Elgar Publishing, 2019), h. 54.

¹⁸ Muhammad Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Islamic Economics Series 21 (Leicester: Islamic Foundation, 2000), h. 25.

¹⁹ Simon Archer, ed., *Islamic Finance: Innovation and Growth*, Repr (London: Euromoney Books [u.a.], 2004), h. 54.

²⁰ Monzer Kahf, *Zakat: Unresolved Issues In The Contemporary Fiqh*, *IJUM Journal of Economics and Management* 2, no. 1 (1989): 1–22.

²¹ Ahmed, *Maqasid Al-Shari'ah and Islamic Financial Products*.

²² Billah, Ghlamallah, dan Alexakis, *Encyclopedia of Islamic Insurance, Takaful and Retakaful*, h. 64.

²³ Siddiqi, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*

²⁴ Mannan dan Mannan, *Islamic Economics*, h. 66.

- keadilan, karena risiko usaha dibebankan kepada pemilik modal yang juga mendapat bagian terbesar dari keuntungan.
2. Konsep Musyarakah

Prinsip keadilan dalam musyarakah meliputi :

 - a. Pembagian Keuntungan Berdasarkan Kontribusi

Keuntungan dalam musyarakah dibagi berdasarkan kontribusi modal masing-masing mitra. Pembagian ini harus disepakati sejak awal dan dinyatakan dalam perjanjian kemitraan. Hal ini memastikan bahwa semua mitra mendapatkan bagian keuntungan yang adil sesuai dengan kontribusi mereka²⁵.
 - b. Pembagian Risiko secara Proporsional

Risiko dalam musyarakah dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing mitra. Jika usaha mengalami kerugian, setiap mitra menanggung kerugian tersebut sesuai dengan persentase modal yang mereka investasikan²⁶. Ini mencerminkan prinsip keadilan, karena risiko dan keuntungan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing mitra.
 3. Implementasi Mudharabah dan Musyarakah dalam Praktik Ekonomi Syari'ah
 - a. Mudharabah dalam Perbankan Syari'ah

Bank syari'ah sering menggunakan konsep mudharabah dalam produk simpanan dan investasi. Dalam deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik modal yang menempatkan dana di bank²⁷. Bank kemudian mengelola dana tersebut dalam berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Keuntungan dari investasi ini dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan rasio yang telah disepakati.²⁸
 - b. Musyarakah dalam Pembiayaan Proyek

Musyarakah sering digunakan dalam pembiayaan proyek di mana bank syari'ah dan nasabah berkontribusi modal untuk suatu proyek²⁹. Bank dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko dari proyek tersebut sesuai dengan kontribusi modal mereka³⁰. Misalnya, dalam pembiayaan properti, bank dan pengembang properti dapat bekerja sama dalam kemitraan musyarakah untuk mendanai pembangunan properti. Keuntungan dari penjualan atau penyewaan properti tersebut dibagi antara bank dan pengembang.
 - c. Mudharabah dan Musyarakah dalam Koperasi Syari'ah

Koperasi syari'ah juga memanfaatkan konsep mudharabah dan musyarakah dalam kegiatan mereka³¹. Anggota koperasi dapat menyimpan dana dalam skema mudharabah, di mana koperasi mengelola dana tersebut dan membagi keuntungan dengan anggota. Selain itu, koperasi dapat melakukan investasi dalam usaha bersama dengan anggotanya melalui skema musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kontribusi modal³².
 4. Keuntungan dan Tantangan dalam Implementasi Mudharabah dan Musyarakah
 - a. Keadilan dalam Pembagian Keuntungan dan Risiko

Sistem bagi hasil dalam mudharabah dan musyarakah memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak³³. Ini mencegah eksploitasi dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga.
 - b. Transparansi dan Kepercayaan

²⁵ Iqbal dan Llewellyn, *Islamic banking and finance*, h. 25.

²⁶ Siddiqi, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*.

²⁷ Obaidullah, *Islamic financial services*, h. 66.

²⁸ Kahf dan Al-Hajjaji, *Analysis of Shari'ah Based Equity Screenings*.

²⁹ Andreas A. Jobst dan Juan Sole, *The Nature of Islamic Banking and Solvency Stress Testing - Conceptual Considerations*, *IMF Working Papers* 20, no. 156 (7 Agustus 2020), <https://doi.org/10.5089/9781513550886.001>.

³⁰ Paul Mills dkk., *Islamic Bond Issuance*, *IMF Policy Discussion Papers* 2008, no. 003 (Juli 2008): 1, <https://doi.org/10.5089/9781451946024.003>.

³¹ Simon Archer, ed., *Islamic Finance: Innovation and Growth*, Repr (London: Euromoney Books [u.a.], 2004), h. 32.

³² Kahf dan Al-Hajjaji, *Analysis of Shari'ah Based Equity Screenings*.

³³ Ahmed, *Maqasid Al-Shari'ah and Islamic Financial Products*.



Mudharabah dan musyarakah memerlukan tingkat transparansi yang tinggi dalam manajemen usaha dan pembagian keuntungan. Hal ini mendorong kepercayaan antara para pihak yang terlibat dan meningkatkan akuntabilitas dalam transaksi keuangan.

- c. **Inklusifitas Keuangan**
Sistem bagi hasil dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses pembiayaan kepada individu dan usaha kecil yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk pinjaman konvensional. Ini membantu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata³⁴.
5. **Tantangan dalam implementasi mudharabah dan musyarakah meliputi:**
 - a. **Kompleksitas Pengelolaan**
Implementasi mudharabah dan musyarakah memerlukan manajemen yang cermat dan sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi kesepakatan dan prinsip syari'ah. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi lembaga keuangan yang kurang berpengalaman dalam sistem bagi hasil.
 - b. **Risiko Moral Hazard**
Ada risiko moral hazard di mana mudharib atau mitra dalam musyarakah mungkin tidak bertindak sepenuhnya jujur atau efisien dalam mengelola usaha. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif.³⁵
 - c. **Regulasi dan Kepatuhan**
Lembaga keuangan syari'ah harus mematuhi regulasi syari'ah dan hukum negara yang berlaku. Kepatuhan terhadap kedua jenis regulasi ini dapat menambah kompleksitas dan biaya operasional.³⁶

Mudharabah dan musyarakah adalah contoh penerapan keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko dalam ekonomi syari'ah. Kedua sistem ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi ekonomi.³⁷ Dengan memanfaatkan mudharabah dan musyarakah, lembaga keuangan syari'ah dapat menyediakan alternatif yang adil dan etis bagi sistem keuangan konvensional. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, manfaat yang ditawarkan oleh sistem bagi hasil ini jauh lebih besar dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis tentang mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam ekonomi syari'ah berperan penting dalam memastikan keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini membantu membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Ekonomi Syari'ah untuk Menjamin Keadilan.

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip penting dalam ekonomi syari'ah yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi mendapatkan hak mereka dengan adil. Prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan efisiensi dalam sistem ekonomi, tetapi juga mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan, ketidakadilan, dan eksploitasi³⁸. Pembahasan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi syari'ah berdasarkan pandangan para ahli ekonomi syari'ah dan referensi yang relevan.³⁹

Transparansi dalam ekonomi syari'ah mengacu pada keterbukaan informasi yang relevan dan akurat tentang transaksi dan kondisi keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup pengungkapan informasi yang jujur dan jelas tentang produk, layanan, risiko, dan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat.⁴⁰ Akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, terutama dalam mengelola dana dan aset yang dipercayakan

³⁴ Dusuki dan Abdullah, *Maqasid al-Shari'ah, Masalah, and Corporate Social Responsibility* (2007)*.

³⁵ Ahmed, *Maqasid Al-Shari'ah and Islamic Financial Products*.

³⁶ Dusuki dan Abdullah, *Maqasid al-Shari'ah, Masalah, and Corporate Social Responsibility* (2007)*.

³⁷ Gamal, *Islamic Finance*, h. 22.

³⁸ Chapra, *The Future of Economics*, h. 55.

³⁹ Gamal, *Islamic Finance*, h. 67.

⁴⁰ Siddiqi, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*.

oleh pihak lain. Akuntabilitas memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan nilai-nilai moral Islam.⁴¹

1. Aspek penting dari transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi syari'ah meliputi :

a. Meningkatkan kepercayaan

Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan antara lembaga keuangan syari'ah dan nasabah. Ketika nasabah merasa yakin bahwa informasi yang diberikan akurat dan lengkap, serta bahwa lembaga keuangan bertindak dengan tanggung jawab dan integritas, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan syari'ah.

b. Mencegah praktik tidak adil

Dengan adanya transparansi, semua pihak dapat memantau dan mengevaluasi tindakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Ini mencegah terjadinya praktik tidak adil, seperti penipuan, gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga). Akuntabilitas memastikan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syari'ah dapat segera terdeteksi dan ditindak.

c. Meningkatkan efisiensi dan stabilitas

Transparansi dan akuntabilitas juga berkontribusi pada efisiensi dan stabilitas sistem keuangan. Informasi yang jelas dan akurat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁴²

2. Implementasi Transparansi dalam praktik Ekonomi Syari'ah

a. Pengungkapan informasi dalam produk keuangan

Lembaga keuangan syari'ah harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk keuangan yang mereka tawarkan. Ini termasuk penjelasan tentang struktur produk, risiko yang terkait, biaya yang dikenakan, dan hak serta kewajiban nasabah. Pengungkapan ini harus dilakukan dengan cara yang mudah dipahami oleh nasabah.

b. Laporan keuangan yang transparan

Lembaga keuangan syari'ah harus menyusun dan menerbitkan laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Laporan ini harus mencakup informasi tentang kinerja keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Transparansi dalam laporan keuangan membantu meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas lembaga keuangan.⁴³

c. Sistem informasi dan teknologi

Penggunaan sistem informasi dan teknologi yang tepat dapat membantu lembaga keuangan syari'ah dalam menyediakan informasi yang transparan. Teknologi seperti blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah.⁴⁴

3. Implementasi Akuntabilitas dalam Praktik Ekonomi Syari'ah

a. Audit Syari'ah

Audit syari'ah adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah harus menjalani audit syari'ah secara berkala untuk memastikan bahwa semua operasi dan transaksi mereka sesuai dengan syari'ah. Audit syari'ah juga mencakup penilaian terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga keuangan.⁴⁵

b. Komite Syari'ah

Setiap lembaga keuangan syari'ah harus memiliki komite syari'ah yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah. Komite ini terdiri dari ahli-ahli syari'ah yang memberikan nasihat dan bimbingan tentang berbagai aspek operasi dan produk keuangan, serta memastikan bahwa semua aktivitas sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴⁶

⁴¹ Khan, *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*.

⁴² Iqbal dan Llewellyn, *Islamic banking and finance*, h. 99.

⁴³ Khan, *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*.

⁴⁴ Obaidullah, *Islamic financial services*, h. 76.

⁴⁵ Kahf dan Al-Hajjaji, *Analysis of Shari'ah Based Equity Screenings*.

⁴⁶ Ahmed, *Maqasid Al-Shari'ah and Islamic Financial Products*.

- c. Pelaporan dan Penilaian Kinerja
Lembaga keuangan syari'ah harus menerapkan sistem pelaporan dan penilaian kinerja yang transparan dan akuntabel. Ini mencakup penetapan target kinerja yang jelas, pemantauan pencapaian target, dan pelaporan hasil kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini membantu memastikan bahwa lembaga keuangan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan mencapai tujuan yang ditetapkan.⁴⁷
4. Keuntungan dan tantangan dalam implementasi Transparansi dan Akuntabilitas
- a. Keuntungan dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas
- 1) Meningkatkan kepercayaan nasabah
Transparansi dan akuntabilitas membantu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syari'ah. Nasabah yang merasa yakin bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan bahwa informasi yang diberikan akurat cenderung lebih setia dan berpartisipasi aktif dalam sistem keuangan syari'ah⁴⁸.
 - 2) Memperkuat stabilitas keuangan
Transparansi dalam pelaporan keuangan dan akuntabilitas dalam manajemen risiko membantu memperkuat stabilitas keuangan lembaga syari'ah. Ini mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan keuangan yang disebabkan oleh praktik-praktik tidak adil atau tidak etis.⁴⁹
- b. Tantangan dalam implementasi transparansi dan akuntabilitas
- 1) Kompleksitas pengelolaan
Implementasi transparansi dan akuntabilitas memerlukan sistem manajemen yang kompleks dan sumber daya yang cukup. Lembaga keuangan syari'ah perlu berinvestasi dalam teknologi, pelatihan, dan pengembangan kebijakan untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.⁵⁰
 - 2) Kepatuhan terhadap regulasi
Lembaga keuangan syari'ah harus mematuhi berbagai regulasi syari'ah dan hukum negara yang berlaku. Kepatuhan ini dapat menambah beban administrasi dan biaya operasional, terutama di negara-negara dengan sistem regulasi yang kompleks.⁵¹
- Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip fundamental dalam ekonomi syari'ah yang menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan transparansi dalam pengungkapan informasi dan akuntabilitas dalam manajemen serta operasi, lembaga keuangan syari'ah dapat membangun kepercayaan, mencegah praktik tidak adil, dan meningkatkan stabilitas serta efisiensi sistem keuangan. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar dalam menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis teks dari sumber-sumber primer dan sekunder. Metodologi ini melibatkan studi literatur dengan mengkaji buku, artikel jurnal, dan dokumen lainnya yang membahas ekonomi syari'ah dan prinsip keadilan dalam Islam. Langkah berikutnya adalah menganalisis teks-teks suci Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits, serta tulisan-tulisan dari para ahli ekonomi syari'ah untuk memahami dan menjelaskan konsep keadilan dalam ekonomi syari'ah.

⁴⁷*Secondary Market of Sukuk: An Overview* / Marmore MENA Intelligence, diakses 19 Mei 2024, <https://www.marmoremena.com/en/insights/secondary-market-of-sukuk-an-overview/>.

⁴⁸Ahmed, *Maqasid Al-Shari'ah and Islamic Financial Products*.

⁴⁹Mehmet Asutay, *Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Finance: Examining the Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus*, SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 18 Oktober 2010), <https://papers.ssrn.com/abstract=1693608>.

⁵⁰Dusuki dan Abdullah, *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility* (2007)*.

⁵¹M. Umer Chapra, *Ethics And Economics: An Islamic Perspective*, *Islamic Economic Studies* 16–1 (2008): 1–24.



HASIL PENELITIAN

Studi Kasus 1: Bank Syari'ah dan Pembiayaan Mikro Berbasis Keadilan

Pembiayaan mikro merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi syari'ah yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat miskin. Bank syari'ah memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan mikro berbasis keadilan, yang tidak hanya memberikan akses keuangan tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ditegakkan dalam semua transaksi⁵². Pembahasan tentang penerapan keadilan dalam pembiayaan mikro oleh bank syari'ah, dengan merujuk pada pandangan para ahli ekonomi syari'ah dan studi kasus yang relevan.

1. Definisi Pembiayaan Mikro Syari'ah

Pembiayaan mikro syari'ah adalah layanan keuangan yang ditujukan untuk individu atau usaha kecil yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Pembiayaan ini diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, yang melarang riba (bunga) dan menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.⁵³ Bentuk pembiayaan mikro syari'ah meliputi *qard hasan* (pinjaman kebajikan), *murabahah* (pembiayaan jual beli), dan *musyarakah* (kemitraan)⁵⁴.

2. Pentingnya Pembiayaan Mikro dalam Ekonomi Syari'ah

a. Inklusi Keuangan

Pembiayaan mikro syari'ah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁵

b. Pemberdayaan Ekonomi

Melalui pembiayaan mikro, bank syari'ah dapat memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian banyak negara. Dengan mendapatkan akses modal, UKM dapat mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan.

c. Keadilan Sosial

Pembiayaan mikro syari'ah menekankan pada keadilan sosial dengan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Ini membantu mengurangi praktik eksploitasi dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem pembiayaan konvensional.

3. Penerapan Keadilan dalam Pembiayaan Mikro oleh Bank Syari'ah

a. Produk Pembiayaan Mikro Syari'ah

1) Qard Hasan (Pinjaman Kebajikan)

Qard hasan adalah bentuk pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan untuk tujuan sosial atau ekonomi. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan bunga. Qard hasan mencerminkan prinsip keadilan dan kedermawanan dalam Islam.⁵⁶

2) Murabahah (Pembiayaan Jual Beli)

Dalam murabahah, bank syari'ah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dilakukan secara angsuran. Transaksi ini dilakukan dengan transparan, sehingga nasabah mengetahui harga pokok dan margin keuntungan bank.⁵⁷

3) Musyarakah (Kemitraan)

Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana bank syari'ah dan nasabah berkontribusi modal untuk usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan rasio kontribusi modal

⁵² Siddiqi, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*.

⁵³ Obaidullah, *Islamic financial services*, h. 54.

⁵⁴ Siddiqi, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*.

⁵⁵ Iqbal dan Llewellyn, *Islamic banking and finance*, h. 65.

⁵⁶ Gamal, *Islamic Finance*, h. 87.

⁵⁷ Kahf dan Al-Hajjaji, *Analysis of Shari'ah Based Equity Screenings*.



masing-masing pihak. Musyarakah memastikan pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara bank dan nasabah.⁵⁸

b. Studi Kasus: Pembiayaan Mikro di Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah salah satu bank syari'ah yang aktif dalam memberikan pembiayaan mikro berbasis keadilan. BMI telah mengembangkan berbagai produk pembiayaan mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah⁵⁹.

1) Program Pembiayaan Mikro BMI

BMI menyediakan pembiayaan mikro melalui produk seperti BMI Microfinance. Program ini dirancang untuk memberikan akses keuangan kepada usaha kecil dan mikro yang tidak memiliki akses ke pembiayaan konvensional. Produk ini mencakup berbagai skema pembiayaan seperti murabahah dan musyarakah.

2) Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan dimulai dengan evaluasi kebutuhan dan kelayakan nasabah. BMI memastikan bahwa semua informasi yang diberikan kepada nasabah adalah transparan dan jelas. Kontrak pembiayaan disusun berdasarkan kesepakatan bersama, dan nasabah diberikan penjelasan rinci tentang hak dan kewajiban mereka.

3) Manfaat dan Dampak

Pembiayaan mikro BMI telah membantu banyak usaha kecil dan mikro untuk berkembang. Nasabah yang menerima pembiayaan dapat meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Program ini juga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁰

4. Tantangan dalam Pembiayaan Mikro Syari'ah

Meskipun pembiayaan mikro syari'ah menawarkan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi oleh bank syari'ah.⁶¹

a. Risiko Kredit

Pembiayaan mikro melibatkan risiko kredit yang lebih tinggi karena nasabah seringkali tidak memiliki jaminan atau sejarah kredit yang memadai. Bank syari'ah perlu mengembangkan mekanisme penilaian risiko yang efektif untuk mengelola risiko ini.

b. Biaya Operasional

Pembiayaan mikro seringkali memerlukan biaya operasional yang tinggi karena melibatkan banyak transaksi kecil dan layanan personal yang intensif. Bank syari'ah perlu menemukan cara untuk mengurangi biaya ini tanpa mengorbankan kualitas layanan.

c. Pendidikan dan Kesadaran

Banyak nasabah potensial dari pembiayaan mikro mungkin tidak memiliki pemahaman yang baik tentang produk keuangan syari'ah. Bank syari'ah perlu meningkatkan upaya pendidikan dan kesadaran untuk memastikan bahwa nasabah memahami produk dan layanan yang mereka gunakan.⁶²

Pembiayaan mikro syari'ah adalah alat yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat miskin. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, bank syari'ah dapat menyediakan layanan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil⁶³. Studi kasus Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bagaimana penerapan keadilan dalam pembiayaan mikro dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada masyarakat. Meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya, dengan pendekatan yang tepat, pembiayaan mikro syari'ah dapat menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, implementasi keadilan dalam pembiayaan mikro oleh bank syari'ah bukan hanya

⁵⁸ Siddiqi, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*.

⁵⁹ Indonesia, *Bank Muamalat Indonesia Annual Report*.

⁶⁰ Kahf dan Al-Hajjaji, *Analysis of Shari'ah Based Equity Screenings*.

⁶¹ Siddiqi, *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*.

⁶² Obaidullah, *Islamic financial services*, h. 68.

⁶³ Ahmed, *Maqasid Al-Shari'ah and Islamic Financial Products*.



memungkinkan akses keuangan bagi yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Studi Kasus 2: Program Wakaf Produktif dan Dampaknya terhadap Keadilan Sosial

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan Islam yang telah digunakan selama berabad-abad untuk tujuan sosial dan keagamaan. Berbeda dengan wakaf tradisional yang sering kali hanya berupa tanah atau bangunan yang digunakan untuk masjid, sekolah, atau rumah sakit, konsep wakaf produktif melibatkan aset yang digunakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan.⁶⁴ Pendapatan ini kemudian digunakan untuk tujuan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini akan membahas penerapan program wakaf produktif dan dampaknya terhadap keadilan sosial berdasarkan pandangan para ahli ekonomi syaria'ah dan studi kasus yang relevan.

1. Definisi Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah wakaf yang asetnya diinvestasikan dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Aset ini bisa berupa lahan pertanian, gedung komersial, atau modal untuk usaha⁶⁵. Pendapatan yang dihasilkan dari aset wakaf ini kemudian digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh wakif (pemberi wakaf), seperti membantu fakir miskin, mendanai pendidikan, atau menyediakan layanan kesehatan.

2. Pentingnya Wakaf Produktif dalam Ekonomi Syaria'ah

a. Sumber Pembiayaan Sosial

Wakaf produktif menyediakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk berbagai program sosial. Dengan menginvestasikan aset wakaf dalam kegiatan yang produktif, pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan amal dan sosial secara terus-menerus.⁶⁶

b. Pemberdayaan Ekonomi

Program wakaf produktif dapat memberdayakan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi. Aset wakaf yang digunakan untuk mendirikan usaha atau proyek komersial dapat menyediakan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan mereka.

c. Peningkatan Keadilan Sosial

Dengan menyediakan dana untuk pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya, wakaf produktif dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Ini berkontribusi pada peningkatan keadilan sosial dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Penerapan Wakaf Produktif

a. Contoh Program Wakaf Produktif

1) Wakaf Pertanian

Lahan pertanian yang diwakafkan dapat digunakan untuk kegiatan pertanian yang hasilnya dijual di pasar. Pendapatan dari penjualan hasil pertanian ini kemudian digunakan untuk tujuan sosial, seperti mendanai pendidikan anak-anak yatim atau menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin⁶⁷.

2) Wakaf Komersial

Gedung komersial yang diwakafkan dapat disewakan kepada bisnis atau individu. Pendapatan sewa ini kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan kemanusiaan. Misalnya, pendapatan dari sewa gedung komersial dapat digunakan untuk mendanai beasiswa bagi siswa kurang mampu.

3) Wakaf Modal Usaha

⁶⁴ Kahf, *The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice*.

⁶⁵ Obaidullah, *Islamic financial services*, h. 54.

⁶⁶ Kahf, *The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice*.

⁶⁷ Murat Çizakça, *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present* (İstanbul: Boğaziçi University Press, 2000), h. 55.



Modal yang diwakafkan dapat digunakan untuk mendanai usaha kecil dan menengah. Keuntungan dari usaha ini kemudian dibagi antara pengelola usaha dan wakaf, di mana bagian dari keuntungan wakaf digunakan untuk tujuan sosial yang telah ditentukan.⁶⁸

b. Studi Kasus: Program Wakaf Produktif di Indonesia

Salah satu contoh sukses dari penerapan wakaf produktif adalah program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa, sebuah lembaga zakat dan wakaf di Indonesia. Dompot Dhuafa mengelola berbagai aset wakaf produktif, termasuk lahan pertanian, gedung komersial, dan modal usaha⁶⁹.

1) Wakaf Pertanian di Subang

Dompot Dhuafa mengelola lahan pertanian wakaf di Subang, Jawa Barat. Lahan ini digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan yang hasilnya dijual untuk mendanai program sosial. Selain itu, lahan pertanian ini juga memberikan pelatihan pertanian kepada petani setempat, membantu mereka meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

2) Wakaf Gedung Komersial di Jakarta

Dompot Dhuafa juga mengelola beberapa gedung komersial di Jakarta yang diwakafkan oleh donatur. Gedung-gedung ini disewakan kepada berbagai bisnis, dan pendapatan sewanya digunakan untuk mendanai berbagai program kemanusiaan, termasuk pendidikan dan kesehatan.

3) Wakaf Modal Usaha untuk UKM

Dompot Dhuafa memberikan modal usaha dari dana wakaf kepada usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai daerah. Keuntungan dari usaha ini dibagi antara pengelola usaha dan Dompot Dhuafa, dengan bagian dari keuntungan digunakan untuk mendanai program-program sosial.

c. Dampak Sosial dan Ekonomi

Program wakaf produktif yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Lahan pertanian wakaf telah membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menyediakan pelatihan yang meningkatkan produktivitas mereka. Pendapatan dari gedung komersial wakaf telah membantu mendanai berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat miskin. Modal usaha wakaf telah membantu banyak UKM untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.⁷⁰

4. Keuntungan dan Tantangan dalam Implementasi Wakaf Produktif

a. Keuntungan implementasi wakaf produktif meliputi:

1) Keberlanjutan

Wakaf produktif menyediakan sumber dana yang berkelanjutan untuk program sosial. Berbeda dengan donasi satu kali, wakaf produktif menghasilkan pendapatan terus-menerus yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan amal.⁷¹

2) Pemberdayaan Ekonomi

Program wakaf produktif dapat membantu memberdayakan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung usaha kecil dan menengah. Ini berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.

3) Keadilan Sosial

Dengan mendistribusikan pendapatan dari aset wakaf untuk tujuan sosial, wakaf produktif membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial. Ini memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung.⁷²

b. Tantangan implementasi wakaf produktif meliputi:

⁶⁸ AbulHasan M. Sadeq, "Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation," *International Journal of Social Economics* 29, no. 1/2 (1 Januari 2002): 135–51, <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>.

⁶⁹ "Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2022 – Pusat Data dan Penerbitan Dompot Dhuafa," diakses 19 Mei 2024, <https://publikasi.dompotdhuafa.org/download/laporan-tahunan-dompot-dhuafa-tahun-2022/>.

⁷⁰ Kahf, "The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice."

⁷¹ Ahmed, "Maqasid Al-Shari'ah and Islamic Financial Products."

⁷² Chapra, *The Future of Economics*, h. 87.



1) Manajemen Aset

Mengelola aset wakaf produktif memerlukan keterampilan manajemen yang tinggi dan profesionalisme. Lembaga yang mengelola wakaf harus memiliki kemampuan untuk mengelola aset dengan efisien dan memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan digunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

2) Regulasi dan Kepatuhan

Implementasi wakaf produktif harus mematuhi regulasi syari'ah dan hukum negara yang berlaku. Ini bisa menjadi tantangan, terutama di negara-negara dengan sistem regulasi yang kompleks.

3) Kesadaran dan Pendidikan

Banyak masyarakat mungkin tidak memahami konsep wakaf produktif dan manfaatnya. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang wakaf produktif adalah tantangan penting yang harus diatasi oleh lembaga yang mengelola wakaf.⁷³

Wakaf produktif adalah instrumen yang kuat dalam ekonomi syari'ah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan. Dengan menginvestasikan aset wakaf dalam kegiatan produktif, pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mendanai berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi⁷⁴. Studi kasus Dompot Dhuafa menunjukkan bagaimana wakaf produktif dapat diimplementasikan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, dengan manajemen yang tepat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah, wakaf produktif dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi.

PEMBAHASAN

Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional

1. Keadilan dalam Ekonomi Konvensional

Ekonomi konvensional umumnya didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme yang mengutamakan efisiensi pasar dan kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi. Keadilan dalam ekonomi konvensional sering dipahami dalam kerangka efisiensi alokasi sumber daya, persaingan bebas, dan perlindungan hak-hak properti. Pemerintah biasanya berperan dalam mengatur dan mengawasi pasar untuk mencegah monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.⁷⁵

2. Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Konvensional

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif dalam ekonomi konvensional mengacu pada distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil di antara anggota masyarakat. Teori ini mencakup berbagai pandangan, mulai dari pandangan libertarian yang menekankan hak kepemilikan individu hingga pandangan egalitarian yang menekankan distribusi yang lebih merata melalui intervensi pemerintah seperti pajak progresif dan program kesejahteraan sosial.⁷⁶

b. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural menekankan pada proses yang adil dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ini termasuk transparansi dalam proses bisnis, akses yang sama terhadap informasi, dan perlindungan hukum yang memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dalam transaksi ekonomi.

c. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif mengacu pada keadilan dalam transaksi dan kontrak antara individu. Prinsip ini menekankan pada kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap kesepakatan dalam transaksi bisnis.

⁷³ Çizakça, *A History of Philanthropic Foundations*.

⁷⁴ Obaidullah, *Islamic financial services*, h. 69.

⁷⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Rev. ed., 5.-6. printing (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2003), h. 87.

⁷⁶ Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford New York: Oxford University Press, 1999), h. 65.



3. Perbedaan utama antara ekonomi syari'ah dan konvensional dalam hal prinsip dan praktik keadilan:
 - a. Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Syari'ah
Ekonomi syari'ah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip ini mencakup:
 - b. Larangan Riba (Bunga)
Ekonomi syari'ah melarang riba atau bunga, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Sebagai gantinya, ekonomi syari'ah menerapkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) seperti mudharabah dan musyarakah.
 - c. Zakat dan Sadaqah
Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sadaqah adalah sumbangan sukarela yang juga mendorong keadilan sosial.
 - d. Transparansi dan Akuntabilitas
Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi syari'ah menekankan pada kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi bisnis. Hal ini termasuk pengungkapan informasi yang jelas dan akurat serta mekanisme audit syari'ah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.
 - e. Redistribusi Kekayaan
Ekonomi syari'ah secara eksplisit mengatur redistribusi kekayaan melalui mekanisme zakat, sedangkan ekonomi konvensional mengandalkan kebijakan fiskal seperti pajak progresif dan program kesejahteraan yang bisa bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah yang berkuasa.⁷⁷
 - f. Prinsip Etika dan Moral
Ekonomi syari'ah didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Ekonomi konvensional, meskipun memiliki elemen etika, lebih menekankan pada efisiensi pasar dan kebebasan individu.⁷⁸
4. Analisis komparatif kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem dalam hal penerapan keadilan
 - a. Kelebihan Ekonomi Syari'ah
 - 1) Keadilan Sosial
Ekonomi syari'ah menekankan keadilan sosial melalui mekanisme zakat, sistem bagi hasil, dan larangan riba. Ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara lebih merata.⁷⁹
 - 2) Etika dan Moral
Prinsip-prinsip etika dan moral dalam ekonomi syari'ah mendorong kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan terpercaya.⁸⁰
 - 3) Stabilitas Keuangan
Dengan menghindari spekulasi dan riba, ekonomi syari'ah dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan tidak rentan terhadap krisis keuangan yang disebabkan oleh praktik-praktik yang tidak etis.⁸¹
 - b. Kelemahan Ekonomi Syari'ah
 - 1) Kompleksitas Implementasi
Implementasi ekonomi syari'ah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syari'ah dan keahlian dalam menerapkannya dalam praktik bisnis. Ini bisa menjadi tantangan bagi lembaga keuangan dan bisnis.⁸²

⁷⁷ Gamal, *Islamic Finance*, h. 65.

⁷⁸ Siddiqi, "*Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*."

⁷⁹ Mannan dan Mannan, *Islamic Economics*, h. 98.

⁸⁰ Chapra, "*Ethics And Economics*."

⁸¹ Siddiqi, "*Islamic Banking and Finance in Theory and Practice*."

⁸² Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, h. 65.



- 2) Keterbatasan Produk Keuangan
Keterbatasan dalam produk keuangan yang sesuai dengan syari'ah bisa menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan yang beragam dari nasabah dan investor.⁸³
 - 3) Regulasi dan Kepatuhan
Memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari'ah memerlukan regulasi dan pengawasan yang ketat, yang bisa menjadi beban tambahan bagi lembaga keuangan.
- c. Kelebihan Ekonomi Konvensional
- 1) Fleksibilitas dan Inovasi
Ekonomi konvensional memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar.⁸⁴
 - 2) Efisiensi Pasar
Prinsip efisiensi pasar dalam ekonomi konvensional mendorong alokasi sumber daya yang optimal dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
 - 3) Akses yang Luas
Sistem keuangan konvensional menawarkan akses yang luas ke berbagai instrumen keuangan, memungkinkan individu dan bisnis untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.
- d. Kelemahan Ekonomi Konvensional
- 1) Kesenjangan Ekonomi
Kesenjangan ekonomi yang signifikan bisa terjadi karena tidak adanya mekanisme redistribusi yang efektif seperti zakat dalam ekonomi syari'ah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ketidakstabilan ekonomi.⁸⁵
 - 2) Praktik Eksploitatif
Penggunaan bunga dan spekulasi dalam sistem keuangan konvensional dapat menyebabkan praktik-praktik eksploitatif yang merugikan pihak-pihak yang lemah dan rentan.
 - 3) Ketidakstabilan Keuangan
Sistem keuangan konvensional seringkali rentan terhadap krisis keuangan yang disebabkan oleh spekulasi, leverage yang berlebihan, dan praktik-praktik yang tidak etis.
- Ekonomi syari'ah dan konvensional memiliki prinsip dan praktik yang berbeda dalam hal penerapan keadilan. Ekonomi syari'ah menekankan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, transparansi, dan tanggung jawab moral yang didasarkan pada ajaran Islam⁸⁶. Di sisi lain, ekonomi konvensional lebih menekankan pada efisiensi pasar dan kebebasan individu. Kedua sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal penerapan keadilan. Ekonomi syari'ah menawarkan model yang lebih berfokus pada kesejahteraan sosial dan keadilan, sementara ekonomi konvensional menawarkan fleksibilitas dan inovasi yang tinggi. Memahami perbedaan ini penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Nilai-nilai keadilan dalam ekonomi syari'ah memainkan peran sentral dalam menciptakan sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Melalui prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, keharusan zakat, sistem bagi hasil, dan transparansi dalam transaksi, ekonomi syari'ah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan perlakuan yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Prinsip keadilan dalam ekonomi syari'ah tidak hanya menghindari eksploitasi dan ketidakadilan, tetapi juga mendorong tanggung jawab sosial dan kesejahteraan kolektif. Dengan adanya sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta program wakaf produktif, ekonomi syari'ah memberikan solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

⁸³ Kahf dan Al-Hajjaji, "Analysis of Shari'ah Based Equity Screenings."

⁸⁴ Rawls, *A Theory of Justice*, h. 135.

⁸⁵ Sen, *Development as Freedom*, h. 66.

⁸⁶ Gamal, *Islamic Finance*, h. 37.



Penerapan nilai-nilai keadilan ini juga melibatkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan kejujuran dan integritas. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan antara pelaku ekonomi, tetapi juga menciptakan stabilitas dan keberlanjutan dalam sistem keuangan. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya berkontribusi pada pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga membentuk dasar bagi masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Prinsip-prinsip ini menawarkan alternatif yang kuat dan berkelanjutan bagi sistem ekonomi global, dengan menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib. *Maqasid Al-Shari'ah and Islamic Financial Products: A Framework for Assessment*. *ISRA International Journal of Islamic Finance* 3, no. 1 (1 Juni 2011). <https://durham-repository.worktribe.com/output/1505646>.
- Archer, Simon, ed. *Islamic Finance: Innovation and Growth*. Repr. London: Euromoney Books [u.a.], 2004.
- , ed. *Islamic Finance: Innovation and Growth*. Repr. London: Euromoney Books [u.a.], 2004.
- Asutay, Mehmet. "Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Finance: Examining the Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 18 Oktober 2010. <https://papers.ssrn.com/abstract=1693608>.
- Billah, Mohd Ma'Sum, Ezzedine Ghlamallah, dan Christos Alexakis. *Encyclopedia of Islamic Insurance, Takaful and Retakaful*. Cheltenham, GB: Edward Elgar Publishing, 2019.
- Chapra, M. Umer. *Ethics And Economics: An Islamic Perspective*. *Islamic Economic Studies* 16–1 (2008): 1–24.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Economics Series 17. Leicester: Islamic Foundation [u.a.], 1992.
- . *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Economics Series 21. Leicester: Islamic Foundation, 2000.
- Çizakça, Murat. *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. İstanbul: Boğaziçi University Press, 2000.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Nurdianawati Irwani Abdullah. *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility (2007)**. *American Journal of Islam and Society* 41, no. 1 (5 Februari 2024): 10–35. <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>.
- Financial Information | Investor Relations | Dubai Islamic Bank*. Diakses 19 Mei 2024. <https://www.dib.ae/about-us/investor-relations/financial-information>.
- Gamal, Mahmoud A. El-. *Islamic Finance: Law, Economics and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Indonesia, Bank Muamalat. *Bank Muamalat Indonesia Annual Report*. Bank Muamalat, 2023.
- Iqbal, Munawar, dan David T. Llewellyn, ed. *Islamic banking and finance: new perspectives on profit sharing and risk*. Cheltenham, UK ; Northampton, MA: Edward Elgar in association with International Association of Islamic Economics, Islamic Development Bank, [and] The Islamic Foundation, 2002.
- Islamic principle and Takaful insurance: re-evaluation*. Diakses 19 Mei 2024. <https://naic.soutrounglobal.net/Portal/Public/en-GB/RecordView/Index/4277>.
- Jobst, Andreas A., dan Juan Sole. *The Nature of Islamic Banking and Solvency Stress Testing - Conceptual Considerations*. *IMF Working Papers* 20, no. 156 (7 Agustus 2020). <https://doi.org/10.5089/9781513550886.001>.
- Kahf, M. *The Performance Of The Institution Of Zakah In Theory And Practice*, 2004. <https://www.semanticscholar.org/paper/THE-PERFORMANCE-OF-THE-INSTITUTION-OF-ZAKAH-IN-AND-Kahf/beeaf9c17a869943c73b1017485eab5392ed15af>.



- Kahf, Monzer, dan Eman Mohammed Al-Hajjaji. Analysis of Sharī‘ah Based Equity Screenings: Developing a Sharī‘ah-Compliant Index for Qatar Stock Exchange. *Islamic Economic Studies* 26–2 (2019): 1–41.
- Khan, M. Ali. *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*. SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 1992. <https://papers.ssrn.com/abstract=3106208>.
- Laporan Tahunan Dompot Dhuafa Tahun 2022 – Pusat Data dan Penerbitan Dompot Dhuafa*. Diakses 19 Mei 2024. <https://publikasi.dompotdhuafa.org/download/laporan-tahunan-dompot-dhuafa-tahun-2022/>.
- Mannan, Muhammad Abdul, dan Muhammad Abdul Mannan. *Islamic Economics: Theory and Practice; (Foundations of Islamic Economics)*. New and rev. Ed. Islamic Concept Series. London: Hodder and Stoughton, 1986.
- Mills, Paul, Andreas Jobst, Peter Kunzel, dan Amadou Sy. *Islamic Bond Issuance. IMF Policy Discussion Papers* 2008, no. 003 (Juli 2008): 1. <https://doi.org/10.5089/9781451946024.003>.
- Obaidullah, Mohammed. *Islamic financial services*. Jeddah, Saudi Arabia: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University, 2005.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Rev. ed., 5.-6. printing. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2003.
- Sadeq, AbulHasan M. “Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics* 29, no. 1/2 (1 Januari 2002): 135–51. <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>.
- Secondary Market of Sukuk: An Overview | Marmore MENA Intelligence*. Diakses 19 Mei 2024. <https://www.marmoremna.com/en/insights/secondary-market-of-sukuk-an-overview/>.
- Siddiqi, Mohammad N. *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, 1 Februari 2006. <https://papers.ssrn.com/abstract=3161388>.

